

**TAX PLANNING DALAM UPAYA OPTIMALISASI BEBAN PAJAK
PENGHASILAN MELALUI PEMILIHAN BENTUK BADAN HUKUM ATAU
USAHA
(Studi Kasus pada CV ABC)**

Agita Aprilianti
Agitaaprianti@gmail.com
Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to analyze a tax burden that is mostly efficient to optimize the income tax payable of CV ABC using Tax Planning as the pertinent policy so it can be paid legally. In other words, the tax payable is not considered disobeying the current regulations. This study is a qualitative research since the researcher does not test a hypothesis, but analyzes the current case. The research approach is a case study, while the data collection techniques are through observation and documentation. As the results, this study indicates that the most alternative methods to simplify the income tax burden conveniently is by the selection of a new legal entity into the Limited Liability Company (PT). Others can be alternated into convenient choices by establishing a new CV with a separate TIN and a branch office of CV with centralized TIN. As the consequence of Tax Planning, CV ABC considers taxation aspects in streamlining the income tax burden by taking into account the tax provisions on corrections to employee salaries following the PPh Law Number 36 of 2008 on the article 9.

Keywords: tax planning, income tax, legal entity form

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban pajak manakah yang paling efisien sebagai upaya mengoptimalkan beban Pajak Penghasilan terutang CV ABC menggunakan cara *tax planning* sesuai peraturan yang berlaku sehingga pajak terutang yang akan dibayarkan tetap bersifat legal yang artinya tidak melanggar peraturan yang ada. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dikarenakan peneliti tidak sedang menguji sebuah hipotesis, melainkan menganalisis kasus yang sedang terjadi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif yang paling tepat dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan yaitu dengan pemilihan bentuk badan hukum baru Perseroan Terbatas (PT) dari tiga pemilihan alternatif badan hukum Perseroan Terbatas (PT), CV baru dengan NPWP Terpisah, dan CV cabang dengan NPWP terpusat. Sesuai hasil *tax planning* yang telah dilakukan bahwa CV ABC mempertimbangkan aspek perpajakan dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan atas koreksi gaji pegawai dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9.

Kata Kunci: tax planning, pajak penghasilan, bentuk badan hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki perkembangan perekonomian yang cukup tinggi. Semakin tinggi tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin tinggi pula pengeluaran Negara. Hal ini mengingat bahwa sumber penerimaan yang dapat diandalkan adalah dari sektor pajak. Pajak telah menjadi salah satu solusi utama untuk menutupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kontribusi pajak berdasarkan data APBN 2018 sebesar Rp 1.618,1 triliun yang terbagi atas PPh Migas Rp 38,1 Triliun dan Pajak non Migas Rp 1.385,9 triliun, sedangkan di

sektor perpajakan Kepabean dan Cukai sebesar Rp 194,1 triliun. Seiring dengan makin dominannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam hal mendukung penerimaan negara.

Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha juga harus paham aspek perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Aspek-aspek perpajakan yang telah dipahami pengusaha dapat mengatur (*cash flow*) perusahaan seefektif mungkin dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan.

Upaya perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya harus bersinergi dengan langkah-langkah manajemen perpajakan yang baik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan. Tujuannya agar perusahaan mampu menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) berikut Pertama *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods (Crumbley et.al.,1994)*. Kedua *Tax Planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability (Lyons, 1996)*.

Agar dapat memaksimalkan perencanaan pajak secara benar sesuai peraturan yang berlaku, Wajib Pajak wajib memahami dan mengikuti perkembangan serta perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga Wajib Pajak dapat mengatur strategi untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Pada penelitian ini yaitu mengenai perencanaan pajak melalui pemilihan bentuk badan hukum yang tepat dalam mengembangkan bisnisnya. Perusahaan yang akan diteliti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran material bangunan. Dalam hal ini perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya dengan menambah bentuk usaha namun tetap melakukan kewajiban perpajakannya secara optimal. Untuk melakukan kegiatan tersebut perusahaan harus menganalisa dengan melalui analisis perbandingan hingga penentuan dan penerapan bentuk badan hukum baru yang tepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan bentuk usaha dalam mengembangkan bisnisnya menjadi faktor yang penting dalam optimalisasi beban Pajak Penghasilan atas bisnis yang didirikannya sebagaimana merupakan upaya perencanaan pajak (*Tax Planning*) dalam optimalisasi pajak melalui perbandingan bentuk usaha baru terhadap perhitungan beban pajak agar menghasilkan beban pajak paling efisien.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak Penghasilan

Menurut Peraturan Perpajakan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lainnya dalam hal ini dapat dikatakan sebagai subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak yang menerima penghasilan disebut Wajib Pajak. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Sari, 2014:125). Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan "tahun buku" menurut Undang -

Undang Perpajakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bentuk Usaha

Terlepas dari adanya peran badan usaha yang sangat penting, menurut Murti Sumarni, badan usaha dianggap sebagai sebuah kegiatan dalam mengelola ataupun memproduksi sebuah produk dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam untuk kemudian didistribusikan secara luas. Ada beberapa jenis bentuk usaha di Indonesia yang memiliki tujuan dan kepemilikan berbeda-beda. Ada yang sekedar tujuannya mencari keuntungan saja, ada juga yang tidak berorientasi dengan keuntungan dan ada juga diantara kedua-duanya. Ada badan usaha yang dikuasai oleh banyak orang sebagai contoh koperasi, yayasan, organisasi politik, dan ada pula yang dikuasai oleh beberapa orang saja contoh CV, firma atau PT kepemilikan badan usaha juga dapat dibatasi pada orang-orang tertentu, atau dibatasi dengan batasan modal tertentu, atau dibatasi wewenang tertentu. Seiring bertambahnya waktu dan semakin banyaknya pelanggan para pelaku usaha juga dapat memperluas usahanya dengan mendirikan kantor cabang. Investor dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam beberapa bentuk usaha. Semua badan hukum yang tersedia bisa memiliki jumlah keuntungan yang sama namun dari sisi aspek perpajakan yang ditanggung akan berbeda, selain mempertimbangkan aspek pengembangan usaha dalam jangka panjang.

Persekutuan Komanditer/CV (*Commanditaire Vennotschaap*)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indobesie*) pasal 19 menyebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya, dengan kata lain bahwa Persekutuan Komanditer atau CV dapat didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang dipercayakan untuk menjalankan usaha tersebut dan bertindak sebagai pemimpin demi tercapainya tujuan bersama. Di Indonesia sendiri mayoritas CV didirikan oleh pengusaha kecil dan menengah (UKM).

Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT merupakan salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya.

Dilihat dari sudut pandang perpajakan, PT merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan. Karena definisi badan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah dengan tegas menyebutkan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer. Sehubungan bahwa telah dijelaskan PT merupakan subjek pajak badan, maka PT wajib mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT juga harus menyelenggarakan pembukuan dalam membuat laporan

keuangan. Potensi pengenaan pajak berganda di tiap pihak yang menerima penghasilan, dimana penghasilan bagi perusahaan dikenai pajak PPh Pasal 25/29 begitu pula atas bagian keuntungan (dividen) yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2009 untuk pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribad pada saat laba usaha tersebut dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden dan dikenao PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% sedangkan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%, termasuk gaji yang dibayarkan kepada manajemen juga dikenai pajak (PPh Pasal 21) mengikuti tarif pasal 17 UU PPh atau pasal 31E UU PPh. Oleh karena itu, dalam menentukan penghasilan netto fiskal pada PT boleh membebankan biaya gaji sebagai pengurang laba bruto.

Cabang Usaha

Dalam meningkatkan pendapatan suatu usaha Wajib Pajak dapat melakukan perluasan usaha yang bertujuan meningkatkan keuntungan dan reputasi perusahaanya. Pemilihan bentuk cabang usaha juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan usahanya. Namun penting untuk memahami lebih jelas penerapan pajak cabang perusahaan ketika proses perluasan usaha dilakukan. Sesuai pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak", maka apabila Wajib Pajak yang memilih untuk memperluas usaha melalui cabang usaha wajib mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP di KPP yang sesuai dengan cabang usaha didirikan.

Perencanaan Pajak

Pemilihan bentuk badan usaha tidak bisa dilakukan tanpa adanya sebuah perencanaan. Untuk menciptakan pembentukan badan usaha yang tepat sangat perlu memperhatikan pengambilan keputusan agar dapat mengoptimalkan pendapatan dan beban pajak yang akan dikeluarkan. Perlu adanya studi perbandingan yang harus dilakukan guna menghitung besarnya pajak yang harus di tanggung pada tiap-tiap bentuk badan hukum dan juga mempertimbangkan aspek non pajak juga.

Menurut Zain (2007:99) beberapa faktor pajak harus dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan bentuk usaha, yaitu: (1) Bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu, (2) Pengenaan pajak penghasilan berganda, baik atas laba bruto atau penghasilan dari pembagian deviden kepada para pemegang saham, (3) Kesempatan dapat menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil/besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan, (4) Adanya ketentuan-ketentuan mengenai kerugian hasil usaha netto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu, (5) Kemungkinan pengujian perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal holding company dan seterusnya, dan (6) Liberalisasi ketentuan-ketentuan yang mengatur *fringe benefit* dan/atau *payment in kind*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:15) pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut: Metode penelitian

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball* teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi, dokumentasi diperoleh dari bagian keuangan perusahaan.

Satuan Kajian

Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pemahaman mengenai *Tax Planning* dalam Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan melalui Pemilihan Bentuk Badan Hukum atau Usaha yaitu dengan menganalisis penghasilan kena pajak dan besarnya pajak terutang dari CV ABC.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution, 2017 (dalam Sugiyono, 2017:245) menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data." Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Miles dan Huberman, 2017 (dalam Sugiyono, 2017: 246) menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Tiga jenis kegiatan utama analisis data merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat "sumbu" kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, Subjek pajak yang menerima penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima/diperoleh selama satu tahun pajak. Dalam pasal 4 Undang-Undang PPh menyebutkan bahwa 1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi/ untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Perencanaan pajak pada CV ABC merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV ABC merupakan tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan konsekuensi potensi pajak, pajak yang dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang ditransfer ke pemerintah. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak dari CV ABC adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan, perbedaan tarif pajak. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, jadi apabila CV ABC membuka usaha baru/cabang usaha dengan NPWP terpusat maka cabang usaha tidak memiliki kewajiban perpajakan sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pajak mandiri, oleh karenanya aktivitas pembukuan harus mengikuti pajak CV pusat. Perhitungan pajaknya harus mengikuti CV pusat. Berikut ini data laporan neraca dan laba rugi CV ABC periode 2019:

Tabel 1
Laporan Neraca CV ABC Tahun 2019

KETERANGAN	CV
ASET	
ASET LANCAR	
Kas & Setara Kas	8.859.513.890
Piutang Usaha	-
Uang Muka	317.756.602
Persediaan	1.637.891.600
Jumlah ASET LANCAR	10.815.162.092
ASET Tetap	
Harga Perolehan	2.669.927.828
Akumulasi Penyusutan	110.492.378
Jumlah ASET TETAP	2.559.435.450
JUMLAH ASET	13.374.597.542
Kewajiban Lancar	
Hutang Dagang	6.154.516.091
Hutang Bank	2.451.151.751
Hutang PPN	7.850.690
Hutang PPh 25	14.682.961
Jumlah KEWAJIBAN LANCAR	8.628.201.493
Ekuitas	
Prive	(937.500.000)
Saldo Modal	2.764.547.494
Laba ditahan	1.453.378.209
Laba Periode berjalan	1.465.970.345
Jumlah Ekuitas	4.746.396.049

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

13.374.597.542

Sumber: data sekunder diolah (2019)

Tabel 2
Laporan Laba (Rugi) Usaha CV ABC Tahun 2019

KETERANGAN	CV
<u>PENDAPATAN</u>	
Penjualan	30.474.539.601
Jumlah Pendapatan	30.474.539.601
<u>Harga Pokok Penjualan</u>	
Pembelian	27.962.613.274
Persediaan Akhir	1.637.891.600
HPP	27.643.326.737
Laba Kotor	2.831.212.864
<u>Biaya Operasional</u>	
<u>Potongan Penjualan</u>	
Biaya Gaji	912.990.000
Biaya Kantor	144.181.447
BBM dan Transport	2.983.342
Perawatan Kendaraan	41.650.418
Biaya Konsumsi	58.448.000
Biaya Listrik	13.761.322
Biaya Telepon	14.101.328
Biaya air PDAM	16.998.500
Biaya Penyusutan	25.446.700
Biaya Lain-Lain	26.483.684
Biaya Bunga Bank	209.381.772
Jumlah Biaya	1.466.426.513
Laba Usaha	1.364.786.351
<u>Pendapatan Lain-Lain</u>	
Pendapatan Jasa Giro	11.493.671
	11.493.671
PPh Jasa Giro	2.273.964
Biaya Adm Bank	10.614.321
Total Biaya Lain-Lain	12.888.285
Laba bersih	1.363.391.737
Koreksi (+)	
PPh Jasa Giro	2.273.964
Biaya Lain-lain	14.275.000
Biaya Penyusutan	16.562.500
Biaya Gaji	135.890.000
Total Koreksi Positif	169.001.464
Koreksi (-)	
Pendapatan Jasa Giro	11.493.671
Total Koreksi Negatif	11.493.671
PKP	1.520.899.000
PKP Mendapat Fasilitas	239.464.254
PKP Tidak Mendapat Fasilitas	1.281.434.746
PPh Fasilitas	29.933.032
PPh Tidak Mendapat Fasilitas	320.358.687
PPh 29	350.291.718
Kredit Pajak :	
PPh 25	176.195.535
PPh 22	54.906.533
Total Kredit Pajak	231.102.068
PPh 29 Kurang Bayar	119.189.650
Angsuran PPh 25 Perbulan	24.615.432

Sumber: data sekunder diolah (2019)

Laporan keuangan perusahaan CV ABC pada tahun 2019 diperoleh pembukuan laba perusahaan sebesar 1.363.391.737 dengan adanya beberapa koreksi fiskal positif dan negatif sehingga laba perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pendapatan kena pajak (PKP) adalah 1.520.899.000 berdasarkan pada laporan keuangan tersebut dapat diketahui bahwa :

- a. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas adalah sebesar $239.464.254 \times 12.5\% = 29.933.032$
- b. Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas adalah sebesar $1.281.434.746 \times 25\% = 320.358.687$

Sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan CV ABC adalah sebesar 350.291.718 tanpa dipungut pajak penghasilan final karena penghasilan yang diperoleh oleh CV ABC lebih dari 4.800.000.000.

Adapun beberapa alternative pembentukan badan usaha yang dapat dilakukan oleh CV ABC berkaitan dengan *Tax Planning* adalah sebagai berikut :

Perubahan dari CV ABC menjadi PT ABC

Apabila perusahaan merubah bentuk badan usaha dari CV ke PT maka penghasilan netto fiskal pada PT boleh membebankan biaya gaji sebagai pengurang laba bruto, sehingga pajak perusahaan akan berkurang karena biaya gaji dapat dibebankan yang mana akan mengurangi jumlah laba perusahaan. Berikut ini adalah laporan keuangan yang dibukukan perusahaan CV ABC apabila merubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT ABC.

Tabel 3
Laporan Neraca PT ABC Tahun 2019

KETERANGAN	PT
ASET	
Aset Lancar	
Kas & Setara Kas	9.797.013.890
Piutang Usaha	
Uang Muka	317.756.602
Persediaan	1.637.891.600
Jumlah Aset Lancar	11.752.662.092
Aset Tetap	
Harga Perolehan	2.669.927.828
Akumulasi Penyusutan	110.492.378
Jumlah Aset Tetap	2.559.435.450
Jumlah ASET	14.312.097.542
KEWAJIBAN & EKUITAS	
Kewajiban Lancar	
Hutang Dagang	6.154.516.091
Hutang Bank	2.451.151.751
Hutang PPN	7.850.690
Hutang PPh 25	14.682.961
Jumlah Kewajiban Lancar	8.628.201.493
Ekuitas	
Saldo Modal	2.764.547.494
Laba Ditahan	1.453.378.209
Laba Periode Berjalan	1.465.970.345
Jumlah Ekuitas	5.683.896.049

Jumlah KEWAJIBAN & EKUITAS

14.312.097.542

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Tabel 4
Laporan Laba Rugi PT ABC Tahun 2019

KETERANGAN	PT
<u>PENDAPATAN</u>	
Penjualan	30.474.539.601
Reward	-
Jumlah Pendapatan	30.474.539.601
<u>Harga Pokok Penjualan</u>	
Persediaan Awal	1.318.605.063
Pembelian	27.962.613.274
Persediaan Akhir	1.637.891.600
HPP	27.643.326.737
Laba Kotor	2.831.212.864
<u>Biaya Operasional</u>	
<u>Potongan Penjualan</u>	
Biaya Gaji	912.990.000
Biaya Kantor	144.181.447
BBM dan Transport	2.983.342
Perawatan Kendaraan	41.650.418
Biaya Konsumsi	58.448.000
Biaya Listrik	13.761.322
Biaya Telepon	14.101.328
Biaya Air PDAM	16.998.500
Biaya Penyusutan	25.446.700
Biaya Lain-Lain	26.483.684
Biaya Bunga Bank	209.381.772
Jumlah Biaya	1.466.426.513
Laba Usaha	1.364.786.351
<u>Pendapatan Lain-Lain</u>	
Pendapatan Jasa Giro	11.493.671
Pendapatan Lain-Lain	-
<u>Biaya Pendapatan Lain-Lain</u>	
PPH Jasa Giro	2.273.964
Biaya Adm Bank	10.614.321
Biaya Lain-Lain	-
Total Biaya Lain-Lain	12.888.285
Laba Bersih	1.363.391.737
Koreksi (+)	
PPH Jasa Giro	2.273.964
Biaya Lain-Lain	14.275.000
Biaya Penyusutan	16.562.500
Biaya Gaji	0
Total Koreksi Positif	33.111.464
Koreksi (-)	
Pendapatan Jasa Giro	11.493.671
Total Koreksi Negatif	11.493.671
PKP	1.385.009.000
PKP Mendapat Fasilitas	218.068.489
PKP Tidak Mendapat Fasilitas	1.166.940.511
<u>PPH Terutang</u>	
PPH Fasilitas	27.258.561
PPH Tidak Mendapat Fasilitas	291.735.128
PPH 29	318.993.689
Kredit Pajak:	
PPH 25	176.195.535
PPH 22	54.906.533
Total Kredit Pajak	231.102.068
PPH 29 Kurang Bayar	87.891.621

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan laporan keuangan tersebut di atas CV ABC telah merubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT ABC sehingga ada perubahan dalam pembukuan laba perusahaan. Pajak yang terhutang menjadi lebih sedikit dikarenakan tidak adanya koreksi fiskal positif atas beban gaji manajemen perusahaan. Perusahaan dengan bentuk badan usaha PT (Perseroan Terbatas) dapat membiayai gaji manajemen sehingga dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Berikut ini perhitungan Pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan oleh CV ABC jika berubah menjadi PT ABC :

a. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas adalah sebesar $218.068.489 \times 12,5\% = 27.258.561$

b. Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas adalah sebesar $1.166.940.511 \times 25\% = 291.735.128$

Sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan CV ABC setelah merubah bentuk badan usaha menjadi PT ABC adalah sebesar 318.993.689 tanpa dipungut pajak penghasilan final karena penghasilan yang diperoleh oleh CV ABC lebih dari 4.800.000.000. terdapat selisih lebih kecil 31.298.029 akibat dari beban gaji manajemen dapat dibiayai apabila perusahaan memilih bentuk badan usaha PT (Perseroan Terbatas).

Pada pemilihan bentuk badan usaha PT ABC, pemilik perusahaan mendapat pembagian keuntungan sebesar Rp 135.890.000. PPh terutang atas penghasilan pemilik perusahaan tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Pemilik PT ABC	Rp 135.890.000
PTKP (K/2)	Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 68.390.000
PPh Terutang Pemilik	
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000	
15% x Rp 18.390.000 = Rp 2.758.500	Rp 5.258.500

Maka total PPh terutang atas penghasilan pemilik atas penghasilan yang diterima sebesar Rp 5.258.500. Pada saat penghasilan tersebut dibagikan maka dianggap keuntungan PT ABC yang telah dibagikan kepada pemilik (deviden), maka PPh Final atas deviden sebesar:

$10\% \times \text{Rp } 68.390.000 = \text{Rp } 6.839.000$

Pendirian Usaha Baru dengan NPWP terpisah

Apabila perusahaan membentuk cabang usaha baru dengan membuat NPWP terpisah maka perusahaan bisa melakukan perencanaan pajak dengan memberikan penjualan kepada Perusahaan cabang untuk tidak lebih dari 4.800.000.000 sehingga perusahaan cabang hanya dibebankan pajak sebesar 0.5% dari nilai penjualan, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil. Berikut ini adalah laporan keuangan yang dibukukan perusahaan CV ABC apabila memilih membentuk usaha baru dengan NPWP terpisah dengan anak perusahaan:

Tabel 5
Laporan Neraca CV ABC Pertama Dan CV ABC Baru Tahun 2019

KETERANGAN	CV PERTAMA	CV BARU
ASET		
ASET LANCAR		
Kas & Setara Kas	8.800.456.208	494.068.834
Piutang Usaha	-	-
Uang Muka	317.756.602	-
Persediaan	1.637.891.600	257.891.600
Jumlah ASET LANCAR	10.756.104.410	751.960.434

ASET Tetap		
Harga Perolehan	2.669.927.828	12.000.000
Akumulasi Penyusutan	110.492.378	3.000.000
Jumlah ASET TETAP	2.559.435.450	9.000.000
JUMLAH ASET	13.315.539.860	760.960.434
KEWAJIBAN & EKUITAS		
Kewajiban Lancar		
Hutang Dagang	6.154.516.091	-
Hutang Bank	2.451.151.751	-
Hutang PPN	7.850.690	-
Hutang PPh 25	14.682.961	-
Jumlah KEWAJIBAN LANCAR	8.628.201.493	-
Ekuitas		
Prive	(937.500.000)	(150.000.000)
Saldo Modal	2.764.547.494	500.000.000
Laba ditahan	1.453.378.209	-
Laba Periode berjalan	1.406.912.663	410.960.434
Jumlah Ekuitas	4.687.338.366	760.960.434
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13.315.539.860	760.960.434

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Tabel 6
Laporan Laba (Rugi) CV ABC Pertama Dan CV ABC Baru Tahun 2019

KETERANGAN	CV PERTAMA	CV BARU
<u>PENDAPATAN</u>		
Penjualan	25.930.633.571	4.543.906.030
Reward	-	-
Jumlah Pendapatan	25.930.633.571	4.543.906.030
<u>Harga Pokok Penjualan</u>		
Pembelian	23.584.568.090	4.147.239.010
Persediaan Akhir	1.637.891.600	257.891.600
HPP	23.265.281.553	3.889.347.410
Laba Kotor	2.665.352.018	654.558.620
<u>Biaya Operasional</u>		
<u>Potongan Penjualan</u>		
Biaya Gaji	912.990.000	135.797.000
Biaya Kantor	144.181.447	24.181.447
BBM dan Transport	2.983.342	2.983.342
Perawatan Kendaraan	41.650.418	21.650.418
Biaya Konsumsi	58.448.000	28.448.000
Biaya Listrik	13.761.322	5.761.322
Biaya Telepon	14.101.328	7.101.328
Biaya air PDAM	16.998.500	10.998.500
Biaya Penyusutan	25.446.700	3.000.000
Biaya Lain-Lain	26.483.684	1.267.000
Biaya Bunga Bank	209.381.772	209.381.772
Jumlah Biaya	1.466.426.513	450.570.129
Laba Usaha	1.198.925.505	203.988.491
<u>Pendapatan Lain-Lain</u>		
Pendapatan Jasa Giro	1.493.671	1.493.671

KETERANGAN	CV PERTAMA	CV BARU
Pendapatan Lain-Lain	-	-
	11.493.671	1.493.671
<u>Biaya Pendapatan Lain-Lain</u>		
PPH Jasa Giro	2.273.964	356.000
Biaya Adm Bank	10.614.321	3.547.500
Biaya Lain-Lain	-	-
Total Biaya Lain-Lain	12.888.285	3.903.500
Laba bersih	1.197.530.891	201.578.662
Koreksi (+)		
PPH Jasa Giro	2.273.964	
Biaya Gaji	135.890.000	
Total Koreksi Positif	152.438.964	
Koreksi (-)		
Pendapatan Jasa Giro	11.493.671	
Total Koreksi Negatif	11.493.671	
PKP	1.338.476.000	
PKP mendapat fasilitas	247.654.510	
PKP tidak mendapat fasilitas	1.090.821.490	
PPH terutang		
PPH mendapat fasilitas	30.956.814	
PPH tidak mendapat fasilitas	272.705.373	
PPH 29	303.662.186	
Kredit Pajak :		
PPH 25	176.195.535	
PPH 22	54.906.533	
Total Kredit Pajak	231.102.068	
PPH 29 KB	72.560.118	
ANGSURAN PPH 25 2018	20.729.638	
PPH TERUTANG FINAL		22.719.530
TOTAL DIBAYARKAN CV		
DAN CV BARU	95.279.649	

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Pembukaan CV baru di atas, perusahaan telah mengatur Omzet atau penghasil CV baru tidak lebih dari 4.800.000.000 sehingga perusahaan hanya memberikan omzet sebesar 4.543.906.030, hal ini bertujuan agar CV baru hanya mendapatkan beban pajak sebesar 0.5% dari omzet bruto perusahaan CV Baru.

Berdasarkan laporan keuangan tersebut di atas CV ABC telah membentuk CV baru dengan omzet CV baru tidak lebih dari 4.800.000.000, dengan terbentuknya CV baru maka perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif atas gaji manajemen, karena gaji manajemen tidak dapat dibiayakan jika bentuk badan usaha adalah CV. Berikut ini perhitungan penghasilan kena pajak bagi CV induk:

- Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas sebesar $247.654.510 \times 12,5\% = 30.956.814$
- Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas sebesar $1.090.821.490 \times 25\% = 272.705.373$

Sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan CV ABC induk setelah adalah sebesar 303.662.186. adapun untuk perusahaan CV ABC cabang dengan omzet bruto sebesar 4.543.906.030 dapat dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0.5% dari penghasilan bruto yaitu $4.543.906.030 \times 0,5\% = 22.719.530$. jadi total pajak penghasilan yang

harus dibayarkan oleh CV ABC induk dan anak perusahaan adalah sebesar 326.381.716. sehingga terdapat selisih 23.910.002 dari sebelum membentuk anak perusahaan dengan NPWP terpisah.

Pendirian Cabang Usaha dengan NPWP terpusat

Apabila perusahaan membentuk cabang usaha baru dengan membuat NPWP terpusat maka perusahaan tidak bisa melakukan perencanaan pajak pada cabang usaha baru tersebut, karena semua dan segala aktivitas keuangan akan digabungkan dengan perusahaan induk. Berikut ini adalah laporan keuangan yang dibukukan perusahaan CV ABC apabila memilih membentuk cabang usaha baru dengan NPWP terpusat:

Tabel 7
Laporan Neraca Gabungan CV ABC Cabang Tahun 2019

KETERANGAN	CV PERTAMA	CV CABANG	NR GABUNGAN
ASET			
ASET LANCAR			
Kas & Setara Kas	8.800.456.208	494.068.834	9.294.525.042
Piutang Usaha	-	-	-
Uang Muka	317.756.602	-	317.756.602
Persediaan	1.637.891.600	257.891.600	1.895.783.200
Jumlah	10.756.104.410	751.960.434	11.508.064.844
ASET Tetap			
Harga Perolehan	2.669.927.828	12.000.000	2.681.927.828
Akm. Penyusutan	110.492.378	3.000.000	113.492.378
Jumlah ASET TETAP	2.559.435.450	9.000.000	2.568.435.450
JUMLAH ASET	13.315.539.860	760.960.434	14.076.500.294
KEWAJIBAN & EKUITAS			
Kewajiban Lancar			
Hutang Dagang	6.154.516.091	-	6.154.516.091
Hutang Bank	2.451.151.751	-	2.451.151.751
Hutang PPN	7.850.690	-	7.850.690
Hutang PPh 25	14.682.961	-	14.682.961
Jumlah	8.628.201.493	-	8.628.201.493
Ekuitas			
Prive	(937.500.000)	(150.000.000)	(1.087.500.000)
Saldo Modal	2.764.547.494	500.000.000	3.264.547.494
Laba ditahan	1.453.378.209	-	1.453.378.209
Laba Periode berjalan	1.406.912.663	410.960.434	1.817.873.097
Jumlah Ekuitas	4.687.338.366	760.960.434	5.448.298.800
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13.315.539.860	760.960.434	14.076.500.294

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Tabel 8
Laporan Laba (Rugi) Gabungan CV ABC Cabang Tahun 2019

KETERANGAN	CV PERTAMA	CV CABANG	LK GABUNGAN
PENDAPATAN			
Penjualan	25.930.633.571	4.543.906.030	30.474.539.601

Reward	-	-	
Jumlah Pendapatan	25.930.633.571	4.543.906.030	30.474.539.601
<u>Harga Pokok Penjualan</u>			
Persediaan Awal	1.318.605.063	-	1.318.605.063
Pembelian	23.584.568.090	4.147.239.010	27.731.807.100
Persediaan Akhir	1.637.891.600	257.891.600	1.895.783.200
HPP	23.265.281.553	3.889.347.410	27.154.628.963
Laba Kotor	2.665.352.018	654.558.620	3.319.910.638
<u>Biaya Operasional Potongan Penjualan</u>			
Biaya Gaji	912.990.000	135.797.000	1.048.787.000
Biaya Kantor	144.181.447	24.181.447	168.362.894
BBM dan Transport	2.983.342	2.983.342	5.966.684
Perawatan Kendaraan	41.650.418	21.650.418	63.300.836
Biaya Konsumsi	58.448.000	28.448.000	86.896.000
Biaya Listrik	13.761.322	5.761.322	19.522.644
Biaya Telepon	14.101.328	7.101.328	21.202.656
Biaya air PDAM	16.998.500	10.998.500	27.997.000
Biaya Penyusutan	25.446.700	3.000.000	28.446.700
Biaya Lain-Lain	26.483.684	1.267.000	27.750.684
Biaya Bunga Bank	209.381.772	209.381.772	418.763.544
Jumlah Biaya	1.466.426.513	450.570.129	1.916.996.642
Laba Usaha	1.198.925.505	203.988.491	1.402.913.996
<u>Pendapatan Lain-Lain</u>			
Pendapatan Jasa Giro	11.493.671	1.493.671	12.987.342
Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
	11.493.671	1.493.671	12.987.342
<u>Biaya Pendapatan Lain-Lain</u>			
PPh Jasa Giro	2.273.964	356.000	2.629.964
Biaya Adm Bank	10.614.321	3.547.500	14.161.821
Biaya Lain-Lain	-	-	-
Total Biaya Lain-Lain	12.888.285	3.903.500	16.791.785
Laba bersih	1.197.530.891	201.578.662	1.399.109.553
Koreksi (+)			
PPh Jasa Giro			2.629.964
Biaya Lain-lain			14.275.000
Biaya Gaji			135.890.000
Total Koreksi Positif			152.794.964
Koreksi (-)			
Pendapatan Jasa Giro			12.987.342
Total Koreksi Negatif			12.987.342
PKP			1.538.917.000
PKP mendapat fasilitas			242.289.301
PKP tidak mendapat fasilitas			1.296.627.699
PPH terutang			
PPH mendapat fasilitas			30.286.163
PPH tidak mendapat fasilitas			324.156.925
PPH 29			354.443.087
Kredit Pajak :			

PPh 25	176.195.535
PPh 22	54.906.533
Total Kredit Pajak	231.102.068
PPh 29 KB	123.341.019
ANGSURAN PPH 25 2018	24.961.380

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan CV ABC dengan pembentukan cabang usaha baru tanpa membuat NPWP baru maka NPWP terpusat pada perusahaan induk sehingga seluruh pendapat dan biaya dijadikan satu antara perusahaan induk dengan perusahaan cabang sehingga diperoleh pembukuan laba perusahaan sebesar 1.399.109.553 ditambah dengan koreksi fiskal positif dan negative sehingga laba yang dapat dijadikan sebagai pendapatan kena pajak (PKP) dengan perhitungan adalah 1.538.917.000 dengan perhitungan Pajak sebagai berikut : pertama, penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas adalah sebesar $242.289.301 \times 12,5\% = 30.286.163$. Kedua, penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas adalah sebesar $1.296.627.699 \times 25\% = 324.156.925$

Sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan CV ABC bersama dengan cabang usaha dengan NPWP terpusat adalah sebesar 354.443.087 tanpa dipungut pajak penghasilan final karena penghasilan yang diperoleh oleh CV ABC bersama cabang dengan NPWP pusat totalnya lebih dari 4.800.000.000.

Tabel 9
Rekapitulasi Perhitungan Masing-masing Usulan

Usulan	PT BARU	CV NPWP Terpisah	CV Cabang NPWP Terpusat
PPH 29	Rp 318.993.689	Rp 303.662.186	Rp 354.443.087
PPH Final	Rp 6.839.000	Rp 22.719.530	NIHIL
PPH Terutang Pemilik	Rp 5.258.000	NIHIL	NIHIL
Persentasi PPH atas Laba	23%	23%	25%

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dengan melakukan perbandingan masing-masing bentuk badan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan CV ABC saat ini, maka tax planning yang sesuai untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan perusahaan maka beban pajak penghasilan badan adalah dengan mendirikan usaha baru berbadan hukum CV baru dengan NPWP Terpisah dari tiga pemilihan alternatif badan hukum Perseroan Terbatas (PT), CV baru dengan NPWP Terpisah, dan CV cabang dengan NPWP terpusat. Perusahaan mempertimbangkan aspek perpajakan dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan atas koreksi gaji pegawai dalam Undang Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 dalam menentukan besarnya pajak atas omzet atau pendapatan kotor perusahaan memenuhi kriteria omzet lebih dari 50.000.000.000 maka perusahaan harus membayar pajak penghasilan badan usaha sebesar 25% dari laba bersih usaha yang dibukukan oleh perusahaan pada tahun lalu atau pendapatan kena pajak.

Keuntungan dalam pemilihan usaha baru CV dengan NPWP Terpisah adalah yaitu pertama, penerapan tarif PPh final 0,5% yang dimana apabila perusahaan dapat mengontrol penjualan sehingga tetap stabil dibawah 4.800.000.000. Kedua, dapat menghindarkan dari penerapan pajak berganda akibat PPh terutang yang harus dibayarkan atas dividen pemegang saham. Ketiga, dalam aspek perpajakan pemilik perusahaan maka

pemilik tidak perlu untuk membayar pajak lagi dikarenakan penghasilan didapat merupakan penghasilan tidak termasuk objek pajak yang merupakan bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti sampai pengenaan pajak penghasilan badan usaha yang harus dibayarkan apabila perusahaan memilih bentuk badan usaha yang lain selain CV yang ada saat ini. Peneliti hanya sebatas meneliti seberapa besar jumlah pajak penghasilan badan usaha yang harus dibayarkan apabila perusahaan mengganti bentuk badan usaha dari CV ke PT, mendirikan usaha baru dengan NPWP terpisah, mendirikan badan usaha baru dengan NPWP induk.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah yang pertama, sebaiknya dalam menentukan bentuk badan usaha, perusahaan perlu memikirkan ulang dan membuat suatu perencanaan yang matang agar perubahan bentuk badan usaha ini tidak sia-sia dan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan saat ini maupun di masa yang akan datang. Kedua, sebaiknya apabila manajemen perusahaan ingin melakukan perubahan bentuk badan usaha agar beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien maka perusahaan dapat mendirikan badan usaha baru dengan NPWP.

DAFTAR PUSTAKA

- Crumbley, D. Larry., Jack P. Friedman, dan Susan B. Anders. 1994. *Dictionary of Tax Terms*, Barron's Business guides. New York. Indonesia Tax Review. 2006. Pengaruh Bentuk Usaha Terhadap Pajak, 5(13): 24-31.
- Lyons S. 1996. *International Tax Glossary*, 3rd edition. IBFD Publications BV. Amsterdam.
- Maulana, Akhmad Hanafi. 2014. *Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah)*. Universitas Brawijaya.
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto. 2010. *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*. Edisi ke 5. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.